WALI KOTA LUBUK LINGGAU

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Cuma–Cuma bagi Masyarakat Miskin, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma–Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Cuma–Cuma Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
4. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma–cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
5. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
6. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.
7. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
8. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
9. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
10. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan.
11. Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur Pengadilan.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II
STANDAR BANTUAN HUKUM

Pasal 2

Pemberian Bantuan Hukum meliputi masalah hukum perdata, hukum pidana, tata usaha negara secara litigasi dan non litigasi.

Pasal 3

(1) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(2) Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah penerima bantuan hukum, pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum.
(3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mahasiswa tingkat akhir di perguruan tinggi yang terakreditasi dan pelatihan paralegal.

Pasal 4

(1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai:

a. tersangka;
b. terdakwa; atau
c. terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau Upaya hukum luar biasa; dan
d. korban.

(2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan serta pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan dipersidangan dapat dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa dan/atau upaya hukum luar biasa.

(3) Dalam memberikan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum melakukan:
a. pembuatan surat kuasa;
b. gelar perkara untuk mendapat masukan;
c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan di persidangan;
d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan di persidangan;
e. pembuatan eksepsi, duplik dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
f. menghadirkan saksi dan/atau ahli;
g. upaya hukum banding, kasasi dan/atau peninjauan Kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
h. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

Pasal 5

(1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:
a. penggugat/pemohon; atau

b. tergugat/termohon.

(2) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada Penggugat/Pemohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:

a. pembuatan surat kuasa;
b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
c. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
e. pendaftaran gugatan/permohonan ke Pengadilan;
f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
g. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan;
h. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
i. pembuatan replik dan kesimpulan;
j. penyiapan memori/kontra memori banding, memori/kontra memori kasasi atau peninjauan kembali; dan/atau
k. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang–undangan.

(3) Dalam memberikan bantuan hukum kepada tergugat/termohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:

a. pembuatan surat kuasa;
b. melakukan gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
d. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
e. pembuatan jawaban atas gugatan, duplik dan kesimpulan;

f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;
g. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
h. penyiapan memori/kontra memori banding, memori/kontra memori kasasi atau peninjauan kembali; dan
i. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang–undangan.

Pasal 6

(1) Bantuan hukum secara litigasi dalam penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:
a. Penggugat; atau
b. Penggugat intervensi.
(2) Dalam memberikan bantuan hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
a. pembuatan surat kuasa;
b. gelar perkara di lingkungan pemberi bantuan hukum;
c. upaya administrasi dan/atau banding administrasi;
d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
e. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
f. pendaftaran gugatan/menyampaikan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
g. pendampingan dan/atau mewakili dalam proses dismissal, mediasi dan pemeriksaan di sidang Pengadilan Tata Usaha Negara;
h. penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi dan/atau ahli;
i. pembuatan replik dan kesimpulan; dan

j. penyiapan memori/kontra memori banding atau memori/kontra memori kasasi.

Pasal 7

(1) Pemberian bantuan hukum secara non litigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi.
(2) Pemberi Bantuan Hukum secara Non Litigasi meliputi kegiatan:
    a. mediasi;
    b. negosiasi; dan/atau
    c. pendampingan di luar Pengadilan.

Pasal 8

(1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak Penerima Bantuan Hukum untuk masalah hukum perdata atau tata usaha negara.
(2) Permohonan mediasi diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
(3) Hasil mediasi dibuat berita acara mediasi yang ditandatangani para pihak.
(4) Realisasi biaya untuk kegiatan mediasi hanya dapat diberikan 1 (satu) kali jika kegiatan mediasi dilakukan terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama.
(5) Dalam hal telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan mediasi, Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan mediasi.

Pasal 9

(1) Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan permohonan Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.

(2) Permohonan negosiasi diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.

(3) Negosiasi dilakukan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.

(4) Pertemuan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dalam Berita Acara negosiasi yang ditandatangani oleh Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum.

(5) Dalam hal telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan negosiasi, Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan negosiasi.

Pasal 10

(1) Pendampingan di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke instansi/Lembaga pemerintah yang terkait.

(2) Permohonan pendampingan di luar Pengadilan diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum dengan melampirkan keterangan miskin.

(3) Kegiatan pendampingan di luar Pengadilan bagi saksi dan/atau korban dalam proses pengadilan yaitu:

a. pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;

b. pendampingan saksi dan/atau korban di tingkat penyidikan, penuntutan dan pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan;

c. pendampingan saksi dan/atau korban ke unit pelayanan terpadu bagi korban yang berada di wilayahnya terutama bagi perempuan dan anak;

d. pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan *visum et repertum* atau laporan pemeriksaan kesehatan;

e. pendampingan ...

e. pendampingan saksi dan/atau korban dalam menanyakan perkembangan penyidikan dan persidangan kepada Aparat Penegak Hukum;
f. pendampingan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan perlindungan; dan/atau
g. pendampingan saksi dan/atau korban ke Lembaga Konseling.

(4) Kegiatan pendampingan di luar Pengadilan dilakukan paling banyak 4 (empat) kali untuk waktu paling lama 2 (dua) bulan untuk satu kasus bagi Penerima Bantuan Hukum yang sama.

(5) Pendampingan di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.

(6) Setiap kegiatan pendampingan di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.

(7) Pemberi Bantuan Hukum membuat laporan tertulis mengenai pendampingan di luar Pengadilan.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum wajib:

a. melaporkan kepada Wali Kota setiap penggunaan dana bantuan hukum berdasarkan Peraturan ini;
b. menjaga kerahasiaan, data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang–undangan; dan
c. memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan ini sampai perkaranya selesai.

BAB III

MEKANISME PENGAJUAN DANA BANTUAN HUKUM

Pasal 12

(1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran bantuan hukum yang dituangkan dalam bentuk proposal kepada Wali Kota pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan bantuan hukum.

(2) Pengajuan rencana anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
   a. permohonan dana bantuan hukum;
   b. bukti berbadan hukum kantor Pemberi Bantuan Hukum;
   c. sertifikat akreditasi pemberi bantuan hukum;
   d. struktur organisasi pemberi bantuan hukum;
   e. surat keterangan domisili kantor pemberi bantuan hukum;
   f. fotocopy buku rekening pemberi bantuan hukum;
   g. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Pemberi Bantuan Hukum;
   h. surat kuasa pimpinan Pemberi Bantuan Hukum kepada advokat yang mendampingi Penerima Bantuan Hukum dengan materai cukup;
   i. surat pernyataan bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak mendapatkan dana bantuan hukum dari APBN dan/atau APBD Propinsi dari kasus yang sama;
   j. surat keterangan miskin Penerima Bantuan Hukum;
   k. fotocopy permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum;
   l. surat persetujuan dari Pemberi Bantuan Hukum atas permohonan Pemohon Bantuan Hukum; dan
   m. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga Penerima Bantuan Hukum.

(3) Pengajuan rencana anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 13

(1) Untuk permohonan dana bantuan hukum litigasi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum juga menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

(2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. bukti penanganan perkara;
   b. kuitansi pembayaran pengeluaran;
   c. laporan keuangan penanganan kasus; dan
   d. dokumentasi.

(3) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk bantuan hukum litigasi dalam perkara pidana disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan meliputi:
   a. tahap penyidikan, dengan melampirkan:
      1. surat permohonan;
      2. surat kuasa;
      3. surat pernyataan;
      4. surat panggilan;
      5. surat perintah penyidikan atau surat perintah pengehentian penyidikan; dan
      6. putusan praperadilan jika ada.
   b. tahap penuntutan, dengan melampirkan:
      1. surat kuasa;
      2. surat dakwaan;
      3. surat penetapan Pengadilan (penujukan hakim untuk pendampingan) jika ada; dan
      4. surat Keputusan penghentian penuntutan, jika ada.
   c. tahap persidangan di pengadilan tingkat pertama, dengan melampirkan:
      1. nomor perkara;
      2. eksepsi jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;

3. pledoi;
4. replik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
5. duplik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
6. jadwal sidang; dan
7. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.

d. tahap persidangan di pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan:
1. akta banding;
2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat banding; dan
3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.

e. tahap persidangan di pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan:
1. akta kasasi;
2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat kasasi; dan
3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.

f. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan:
1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali kepada pengadilan tingkat pertama;
2. salinan putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan putusan sudah berkekuatan hukum tetap;
3. memori peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.

(4) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk bantuan hukum secara litigasi dalam perkara perdata meliputi:

a. tahap gugatan, dengan melampirkan:
   1. surat permohonan/surat gugatan;
   2. surat kuasa;
   3. surat pernyataan;
   4. registrasi perkara;
   5. surat panggilan; dan
   6. akta perdamaian atau melanjutkan perkara.

b. tahap putusan pengadilan tingkat pertama, dengan melampirkan:
   1. jadwal sidang;
   2. surat kuasa;
   3. somasi;
   4. jawaban gugatan;
   5. tawaran mediasi atau jawaban;
   6. replik atau duplik;
   7. kesimpulan; dan
   8. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.

c. tahap putusan pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan:
   1. akta banding;
   2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
   3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.

d. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan:
   1. akta kasasi;
   2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
   3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.

e. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan:
   1. surat permintaan /permohonan peninjauan Kembali kepada Pengadilan tingkat pertama;

2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
3. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.

(5) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk tahap bantuan hukum secara litigasi di bidang hukum tata usaha negara meliputi:

a. tahap pemeriksaan pendahuluan, dengan melampirkan:
   1. permohonan;
   2. surat kuasa;
   3. surat pernyataan;
   4. surat gugatan;
   5. registrasi perkara dengan nomor register;
   6. surat panggilan;
   7. surat penetapan pengadilan pada rapat permusyawaratan/*dismissal process*; dan
   8. keputusan upaya administrasi terhadap kebijakan dari pejabat tata usaha negara, jika ada.

b. tahap putusan pengadilan tingkat pertama, dengan melampirkan:
   1. jadwal sidang;
   2. surat kuasa;
   3. somasi;
   4. surat gugatan;
   5. tawaran mediasi atau jawaban;
   6. replik atau duplik;
   7. kesimpulan; dan
   8. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.

c. tahap putusan pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan:
   1. akta banding;
   2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
   3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.

d. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan:
   1. akta kasasi;
   2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
   3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.

e. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan:
   1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali kepada pengadilan tingkat pertama;
   2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
   3. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
   4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.

Pasal 14

Untuk permohonan dana bantuan hukum non litigasi, selain harus memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) juga melampirkan bukti pelaksanaan kegiatan bantuan hukum secara non litigasi yang disesuaikan dengan jenis kegiatannya.

BAB IV

TATA CARA VERIFIKASI

Pasal 15

(1) Dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen dari Lembaga Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan sebagai calon pemberi bantuan hukum dan pemohon bantuan hukum yang mengajukan permohonan bantuan hukum, dibentuk Tim Verifikasi.

(2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

(3) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
   a. Inspektorat;
   b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
   c. Bagian Hukum.

Pasal 16

(1) Lembaga Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan sebagai Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan:
   a. berbadan hukum;
   b. terakreditasi oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
   c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
   d. memiliki pengurus;
   e. memiliki program bantuan hukum; dan
   f. memiliki advokat yang terdaftar pada Lembaga Bantuan Hukum.

(2) Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.

(3) Dalam ...

(3) Dalam memberikan bantuan hukum, advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
b. tidak menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk; dan
c. tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan/atau peraturan internal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan Pemberi Bantuan Hukum.

(4) Lembaga Bantuan Hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota dengan tembusan pada Bagian Hukum Setda Kota dengan syarat–syarat sebagai berikut:

a. fotocopy akreditasi;
b. fotocopy akta pendirian Lembaga Bantuan Hukum;
c. fotocopy anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
d. fotocopy akta kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum;
e. fotocopy surat penunjukan sebagai advokat pada Lembaga Bantuan Hukum;
f. fotocopy surat izin beracara sebagai advokat pada Lembaga Bantuan Hukum;
g. fotocopy dokumen mengenai status kantor Lembaga Bantuan Hukum;
h. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Lembaga Bantuan Hukum;
i. fotocopy laporan pengelolaan keuangan 1 (satu) tahun terakhir; dan
j. proposal program bantuan hukum.

Pasal 17

(1) Tim Verifikasi memeriksa dokumen pengajuan permohonan sebagai Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

(2) Dalam ...

(2) Dalam hal pengajuan permohonan sebagai Pemberi Bantuan Hukum belum memenuhi persyaratan, dokumen dikembalikan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dilengkapi atau diperbaiki.

(3) Tim Verifikasi memberitahukan hasil pemeriksaan dokumen pengajuan kepada Pemberi Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.

Pasal 18

(1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. identitas pemohon bantuan hukum; dan
   b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum.

(3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
   a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang masih berlaku atau Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang untuk Kartu Tanda Penduduk yang masih dalam proses dan telah dilegalisir;
   b. kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Lurah atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin dimana pemohon bantuan hukum berdomisili;
   c. dokumen uraian atau penjelasan yang sebenar–benarnya tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapi; dan
   d. surat kuasa, apabila permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.

(4) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa surat keterangan dari:

a. Kepala Kepolisian yang memeriksa perkara pada tahap penyidikan;
b. Kepala Kejaksaan Negeri setempat pada tahap penyidikan atau penuntutan;
c. Kepala Rumah Tahanan, jika penerima bantuan hukum adalah tahanan miskin; atau
d. Ketua Pengadilan Negeri atau ketua majelis hakim yang memeriksa perkara orang miskin.

(5) Dalam hal permohonan bantuan hukum diajukan secara lisan, pemberi bantuan hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.

(6) Permohonan bantuan hukum harus disampaikan secara langsung oleh pemohon bantuan hukum ke kantor pemberi bantuan hukum pada hari dan jam kerja.

(7) Apabila pemohon bantuan hukum tidak dapat datang langsung ke kantor Pemberi Bantuan Hukum permohonan dapat disampaikan oleh keluarga atau pihak lain dengan melampirkan surat kuasa.

Pasal 19

(1) Tim Verifikasi melakukan verifikasi data dan dokumen pengajuan permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

(2) Dalam hal dokumen pengajuan permohonan bantuan hukum belum memenuhi persyaratan, dokumen dikembalikan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dilengkapi atau diperbaiki.

(3) Tim Verifikasi memberitahukan hasil pemeriksaan dokumen pengajuan kepada Pemberi Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.

BAB V

MEKANISME PEMBERIAN PENDANAAN BANTUAN HUKUM DAN BESARAN DANA

Pasal 20

(1) Penyaluran dana bantuan hukum litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
(2) Penyaluran dana bantuan hukum litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perkara pada Pengadilan tingkat pertama.
(3) Penyaluran dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan persentase tertentu dari tarif per perkara sesuai standar biaya pelaksanaan bantuan hukum litigasi.
(4) Penyaluran dana bantuan hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan bantuan hukum sampai dengan perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 21

(1) Penyaluran dana bantuan hukum non litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan non litigasi dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
(2) Penyaluran dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan bantuan hukum non litigasi.

Pasal 22

Pemberian besaran dana bantuan hukum Litigasi dan Non Litigasi diberikan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

(1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b dan huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. teguran tertulis;
   b. pemutusan Kerjasama pemberian dana bantuan hukum; dan/atau
   c. pemberi bantuan hukum harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima.

(2) Setiap Pemberi Bantuan Hukum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b, dan huruf c dikenai sanksi teguran tertulis pertama.

(3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pemberi Bantuan Hukum tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b, dan huruf c dikenai sanksi teguran tertulis kedua.

(4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pemberi Bantuan Hukum, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimkasud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b, dan huruf c dikenai sanksi teguran tertulis ketiga.

(5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, Pemberi Bantuan Hukum tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b, dan huruf c dikenai sanksi pemutusan kerjasama pemberian dana bantuan hukum.

(6) Apabila ...

(6) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, Pemberi Bantuan Hukum tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b dan huruf c dikenai sanksi harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 04 Agustus 2025

WALIKOTA LUBUK LINGGAU,

RACHMAT HIDAYAT

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 04 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,

TRISKO DEFRIYANSA

BERITA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025 NOMOR 24